

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk “perikatan” antara seorang pria dengan seorang wanita.¹ Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah “hukum perkawinan” yakni sebuah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan.²

Tingkah laku manusia, dewasa ini banyak dipengaruhi berbagai faktor, termasuk arus globalisasi. Arus globalisasi tidak hanya berdampak pada ruang publik kehidupan masyarakat Internasional, tetapi juga berdampak pada ruang privat kehidupan masyarakat tersebut. Ruang privat tersebut merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang berkaitan dalam hal “perkawinan”. Globalisasi telah membuat “makna perkawinan” semakin luas, karena melintasi batas kedaulatan negara, sehingga memerlukan hukum perdata internasional untuk “penegakkan hukumnya“. Perkawinan semacam itu dikenal dengan istilah “Perkawinan Campuran”.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3 (Jakarta: Mandar Maju, 2007).

² Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), CET. 1.

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian sakral yang membentuk suatu keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Unsur-unsur perjanjian tersebut adalah untuk menunjukkan aspek kesenjangan perkawinan di sini dan kepada publik. Dan aspek agama dari perkawinan menyatakan tindakan suci. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perkawinan Islam (KHI), disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat, atau mitssaqan ghalidzan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa “Perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju).

⁴ Wahyu Ernarningsih and Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: Rambang, 2006), CET.1.

dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka bila dipandang dari segi yuridis, perkawinan campuran dapat dibagi dalam empat kategori, yakni Perkawinan Campur Antar Golongan (Intergentiel), Perkawinan Campur Antar tempat (Interlocal), Perkawinan Campur Antara Agama (Interreligious), dan Perkawinan Campur Antar Negara (Internasional).⁵

Keempat macam perkawinan campuran tersebut juga merujuk pada ketentuan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa: “Perkawinan Campuran”, adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁶

Berangkat dari fenomena dan dasar hukum diatas maka perkawinan tidak bisa terlepas daripada hasil, yang dalam hal ini adalah anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dipelihara, serta dilindungi. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.⁷

⁵ Universitas Sam Ratulangi, ‘Peraturan Tentang Perkawinan Campuran (Penetapan Raja Tanggal 29)’ <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1898_158.pdf> [accessed 18 December 2023].

⁶ *Ibid.* Hal.85

⁷ Darwab Prist, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran ini sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan, sehingga terlepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut biologis, maka perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara yang mengatur suatu hidup bersama tertentu, antara laki-laki dan perempuan.⁸ Sedangkan pengertian perkawinan menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga, antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sehingga Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1974), CET. VI.

bahagia yang kekal dan sejahtera. Ikatan dan tujuan bahagia yang kekal tersebut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Perkawinan tidak hanya menyangkut kedua belah pihak yang terkait, melainkan pada pihak-pihak lain, bahkan nantinya akan melahirkan.

Pencampuran di sini adalah berupa percampuran yang berbeda kewarganegaraan, bukan perbedaan agama, secara konkritnya adalah sebagai berikut :⁹

1. Seorang pria Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita Warga Negara Asing, atau
2. Seorang pria Warga Negara Asing kawin dengan seorang wanita Warga Negara Indonesia.

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :¹⁰

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma

⁹ Ernaningsih and Samawati, CET.1. hal.16

¹⁰ Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018).

menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini Pasal 7 menjelaskan mengenai batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 angka 2, menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 44: Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan. Terkait pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam Undang-Undang

Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memberi perubahan yang positif.

Data perkawinan campuran di Indonesia selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah pasangan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Pada tahun 2021, tercatat 110 pasangan WNI dengan pasangan WNA sebanyak 100. Jumlah ini meningkat pada tahun 2022, di mana terdapat 142 pasangan WNI dan 113 pasangan WNA. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, dengan 182 pasangan WNI dan 127 pasangan WNA. Data ini menggambarkan adanya kenaikan yang signifikan dalam jumlah perkawinan campuran di Indonesia selama periode tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitry Fatrysa, dkk yang berjudul Status Hukum Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran antar Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, membahas tentang perlindungan hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran di Indonesia telah mendapatkan perlindungan dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” maka dari itu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif untuk menjamin kepastian hukumnya sebagai warga negara Indonesia , maka negara mempunyai kewajiban untuk

melindungi anak sebagai warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan hak-hak anak lainnya semula, untuk menentukan kewarganegaraan.¹¹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Norisnaniah, dkk yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak dari Perkawinan Campuran yang Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, membahas tentang status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bila Ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila Ayah WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran Ibu menjadi terabaikan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan setelah berusia umur anak 18 tahun diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak.¹²

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Freddy Alfrando Kalagison yang berjudul Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Campuran menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, membahas bagaimana status dan kedudukan anak dari

¹¹ Fitry Fatrysya, Annisa Nurlaelani Sudiro, and Faulin Hasna Dalilah, 'Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran antar Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak'.

¹² Nahdhah, Norisnaniah, and Maria Ulfah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3.2 (2022), 143-63 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.57>>.

perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran.¹³

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan tentang bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan anak atau keturunan yang akan dilahirkan dari perkawinan beda kewarganegaraan ini. masalahnya bagaimana pengaturan kedudukan atau status hukum dari anak tersebut. Atas dasar inilah yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini yaitu **“Akibat Hukum Bagi Anak yang dilahirkan dari Perkawinan Campuran ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum”**, kedudukan anak tersebut harus jelas supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran menurut Hukum Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran?

¹³ Freddy Alfrando Kalagison, ‘Kedudukan Anak Yang Lahir dari Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU No 1 Tahun 1974’, 1.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan pada bidang Ilmu Hukum secara umum dan Perkawinan secara khususnya. Selain itu juga menambah manfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, menambah kepustakaan dan referensi dalam penelitian-penelitian di program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya, mahasiswa fakultas hukum dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

- b. Bagi pemerintah.

Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan

masuk ke Badan Legislatif bahwa pentingnya sebuah regulasi baru atau sistem yang mengatur bagaimana pengawasan dan pengendaliannya di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai referensi dengan harapan membentuk regulasi atau sistem khusus sebagai upaya preventif mengenai perlindungan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran, dengan harapan menghadapi perkembangan global yang sangat signifikan pesat, dengan perkembangan global yang kian pesat tersebut harus berbanding lurus dengan hukum yang berlaku agar terciptanya stabilitas sosial. Mengingat tujuan dan fungsi rancangan UU Perkawinan adalah untuk dan terfokuskan kepada terciptanya kesetaraan hak mengenai perkawinan dan hak yang sama bagi seluruh warga negara dan juga kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian, terdapat dua jenis penelitian yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Pilihan pendekatan ini dilakukan karena orientasi hasil penelitian adalah untuk memperoleh sebuah gagasan baru yang akan menguatkan sebuah regulasi berbasis Undang-Undang yang mencakup kesetaraan hak bagi seluruh warga negara.

2. Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena penelitian ini nantinya akan memunculkan gagasan baru.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer meliputi : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan dengan penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier : merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan proposal penulisan hukum ini penulis menggunakan dua metode, yaitu studi pustaka dan studi dokumen yang dimana Pengumpulan data akan dijadikan dasar sebagai landasan untuk mengkaji, menelaah, mengolah data secara sistematis dengan merujuk pada bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi guna mendapatkan teori-teori yang menyangkut tentang kekuasaan lembaga negara. Data tersebut disusun secara mendalam dan sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang mendekati kebenaran dan kelengkapan teori dari klasifikasi yang dilakukan secara kualitatif.¹⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

¹⁵ J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini terbagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang berguna untuk mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab pendahuluan ini terbagi dalam beberapa sub bab yang diantaranya; 1) latar belakang merupakan penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis. 2) Rumusan masalah dibagi menjadi dua permasalahan yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini. 3) Tujuan penulisan, merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh Penulis dalam membuat penulisan hukum ini. 4) Manfaat penulisan terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa saja dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat dari penulisan ini. 5) kegunaan penulisan merupakan bentuk aspiratif yang diharapkan memberikan wacana baru bagi para pemangku kepentingan untuk dapat merumuskan konsep dan teknis. 6) Metode Penulisan yang digunakan oleh Penulis ialah pendekatan yuridis normatif.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam Bab II penulis membahas mengenai Tinjauan Pustaka yang didalamnya memuat kepada teori, Undang-Undang, dan pendapat para ahli mengenai perkawinan campuran dari sisi akibat hukum dan juga perlindungan hukumnya, Dalam tinjauan pustaka, terdiri dari batasan yang dibuat oleh Penulis dengan menggunakan beberapa variabel yang akan dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka

yang ada serta pendapat ahli yang akan didapatkan oleh Penulis dalam penelitian kepustakaan

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam Bab III penulis menjelaskan mengenai inti pembahasan yang memuat mengenai akibat hukum dari perkawinan campuran dan Perlindungan Hukumnya bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran berdasarkan perkembangan regulasi dan penerapannya sesuai dengan hukum positif di Indonesia sesuai dengan pendapat dan analisis penulis.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan saran atau rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua.